

PENERAPAN HUKUMAN MATI TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA

Lu Sudirman
Elizabeth Gunawan

Abstract

This research is to describe about the juridicial policy Application of the death penalty law in Crime Narcotics in Indonesia. This study in terms of laws and regulations related to know what factors are becoming resistor and supporter in applying the death penalty under the provisions of law in Indonesia.

This research is a normative research by using the method of qualitative. This type of research is using literature (library search) where is the data collected, the data is then processed and analyzed qualitatively whereby the data obtained and compiled systematically. Furthermore, the conclusions drawn from the results of research and described. The conclusion of this research study is based on the obtained results are reviewed by the author of three problems: first by Law No. 39 Year 1999 concerning the HUMAN RIGHTS according to a human rights perspective on the application of the death penalty in Indonesia. Secondly, based on Law No. 35 Year 2009 on Narcotics namely about how the pros and cons on the basis of the law relating to the death penalty that occurred in Indonesia. Third, in terms of the view of Christianity in comparison with Islam regarding the death penalty in Indonesia.

Keyword: *Death Penalty, Narcotic, Human Rights, Religion*

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kejahatan pada penyalahgunaan narkotika dari waktu ke waktu cenderung semakin meningkat, bahkan sudah banyak kasus yang terungkap. Tingkat peredaran narkotika sudah merambah ke berbagai level, tidak hanya pada perkotaan saja melainkan sudah berada di dalam pedesaan. Permasalahan Narkotika di Indonesia yang semakin marak terbukti dengan bertambahnya jumlah pecandu secara signifikan seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkotika yang semakin beragam dan semakin masif pula jaringan sindikatnya. Indonesia merupakan Negara hukum yang berdaulat, setiap aspek tindakan pemerintahan baik dalam lapangan pengaturan maupun lapangan pelayanan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada legalitas. Terkait dengan hukuman mati, Indonesia merupakan salah satu Negara yang masih menerapkan hukuman mati, hal ini didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tercantum dalam Pasal 10. Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara rinci mengenai sanksi pidana maupun proses hukum bagi para pelaku. Undang-undang Narkotika merupakan bukti keseriusan Negara dalam upaya pemberantasan narkotika yang dimana dijelaskan dalam Undang-Undang Narkotika tersebut yakni menetapkan hukuman berat bagi pengedar narkotika sampai dengan ancaman hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Dengan adanya penjatuhan hukuman mati tersebut terdapat pertentangan dari para aktivis HAM yang dimana mereka menjelaskan bahwa penjatuhan hukuman mati telah melanggar HAM seseorang untuk hidup. Sesuai dengan UUD NRI 1945 Pasal 28J ayat (2) dan UU HAM Pasal 70 dan Pasal 73, penjatuhan hukuman mati terhadap narapidana narkotika tidaklah melanggar HAM yang dijelaskan bahwa seseorang

tidak bisa bertindak semena-mena atau bebas dengan mengatasnamakan HAM karena semua perbuatan setiap orang dibatasi oleh Perundang-undangan. Jika seseorang telah melanggar HAM orang lain maka wajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya untuk mencapai tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Hak atas penghidupan tidak menjamin sebagai hak mutlak. Menurut Konvensi Eropa, pencabutan nyawa tidak bertentangan dengan hak atas penghidupan, apabila pencabutan ini diakibatkan oleh tindakan tertentu yang sudah ditetapkan. Hak Asasi Manusia yang diberikan oleh konstitusi kepada Warga Negara Indonesia dibatasi oleh Pasal 28J UUD 1945, bahwa seseorang dalam menggunakan hak asasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan social. Dengan penerapan pidana mati untuk kejahatan serius seperti narkoba: MK berpendapat bahwa Indonesia tidak melanggar perjanjian Internasional apa pun, termasuk ICCPR yang menganjurkan penghapusan hukuman mati. Kasus Narkoba merupakan salah satu kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) dikarenakan efek kerugian yang diakibatkan dari perbuatan ini sangat besar sekali, yang mengancam semua orang, baik anak-anak, orang muda maupun orang tua bahkan merusak satu generasi dan masa depan dari suatu Negara. Untuk kasus-kasus ekstrim atau kejahatan luar biasa hukuman mati sewajarnya dilakukan dimana untuk memberikan efek jera dengan dilakukannya pencegahan, pemberantasan dan penegakan hukum secara adil sesuai dengan penerapan hukum yang berlaku untuk masa depan yang lebih baik, positif dan bersih dari narkoba. Maka dalam penelitian ini peneliti bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai kebijakan hukum dalam penerapan hukuman mati terhadap tindak pidana narkoba yang terjadi di Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas, antara lain :

- a. Bagaimana penerapan sanksi hukuman mati bagi para narapidana narkoba yang terjadi di Indonesia dalam perspektif HAM?
- b. Faktor-faktor apa sajakah yang mendorong atau menghambat dalam penerapan hukuman mati bagi para narapidana narkoba?
- c. Bagaimana penerapan sanksi hukuman mati yang terjadi di Indonesia dalam pandangan Agama Kristen & Islam?

B. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah Penelitian Normatif (Normative Legal Research) yang juga disebut dengan penelitian doctrinal karena objek kajiannya ditujukan hanya pada bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bahan hukum tertulis, yang kemudian diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu yang memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya. Penelitian Normatif itu sendiri adalah penelitian yang dilakukan atau yang ditujukan hanya pada peraturan atau bahan hukum yang tertulis.

b. Jenis Data

Jenis Data dalam penelitian ini data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini berupa Data Sekunder. Data Sekunder yang digunakan penulis berupa Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier berupa Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan oleh peneliti berupa Data Sekunder. Data Sekunder menggunakan teknik pengumpulan data

berupa penelitian dokumen yang dikumpulkan melalui kepustakaan (library research) Studi Kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data-dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literature-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.

d. Metode Analisis Data

Metode Analisis Data Metode yang digunakan oleh Penulis yaitu Penelitian Kualitatif, yakni proses yang terjadi dan berlangsung pada sumber data beserta keseluruhan konteks yang melingkupinya. Penelitian kualitatif menggali proses subjek dalam menyusun makna yang disusun subjek. Data

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penerapan Sanksi Hukuman Mati bagi Para Narapidana Narkotika yang terjadi di Indonesia dalam perspektif HAM

Terkait dengan hukuman mati, Indonesia salah satu negara yang masih menerapkan hukuman mati, hal ini didasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Hukuman mati dalam KUHP merupakan pidana pokok sebagaimana tercantum dalam Pasal 10. Saat ini penjatuhan hukuman mati banyak ditentang oleh para aktivis HAM. Mereka berpandangan bahwa penjatuhan hukuman mati telah melanggar HAM seseorang yaitu hak untuk hidup. Mengenai hak untuk hidup dijamin dalam Pasal 28A kemudian dalam Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945. Di dalam kedua pasal tersebut telah dijamin hak hidup setiap warga negara yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Selain pengaturan mengenai HAM, UUD NRI 1945 mengatur pula mengenai kewajiban setiap orang yang dituangkan dalam Pasal 28J ayat (1) yaitu setiap orang wajib menghormati HAM orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi kemanusiaan, kita harus menghormati hak hidup setiap orang. Namun ketika ada orang yang tidak menghormati hak hidup orang lain, sudah sewajarnya orang itu mendapatkan hukuman yang paling maksimal, hal ini sesuai dengan UU HAM Pasal 69 ayat (1) : “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” dan ayat (2): “Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya”.

Kontroversi penerapan pidana mati yang berupa penolakan diantaranya disampaikan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan KontraS. Pandangan tersebut karena alasan kemanusiaan, dimana hak hidup adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hal ini disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) ICCPR, Pasal 28 A dan Pasal 28 I UUD 1945. Di samping itu hukum pidana Indonesia masih bersifat diskriminatif, dimana banyak ditemukan kesalahan dalam praktek peradilan pidana Indonesia.¹

Implementasi hal tersebut tercermin dalam Rancangan KUHP Indonesia mengenai Pidana Mati atau perampasan hak hidup yaitu:²

1. Pidana mati tidak dimasukkan sebagai pidana pokok, tetapi merupakan pidana yang bersifat khusus dan pelaksanaannya bersifat melindungi masyarakat (defense social)
2. Penjatuhan pidana mati tidak boleh dilakukan terhadap anak dibawah usia 18 tahun
3. Pelaksanaan pidana mati bagi wanita hamil ditunda sampai dengan wanita tersebut melahirkan

¹E-Journal WIDYA Yustisia, Vol. I, 2015, hlm 112

²*Ibid*, hlm 113

4. Pidana mati dilaksanakan setelah ada persetujuan atau penolakan grasi oleh presiden.

Mendasarkan pada konsep diatas maka dalam menerapkan pidana mati terhadap pelaku kejahatan dengan mengedepankan kriteria tindak pidana yang dilakukan sebagai berikut:³

1. Melampaui batas kemanusiaan
2. Mencelakai dan mengancam banyak manusia
3. Merusak generasi bangsa
4. Merusak peradaban bangsa
5. Merusak tatanan di muka bumi
6. Merugikan serta menghancurkan perekonomian Negara

Masalah-masalah HAM dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Narkotika. Pada bagian konsideran UU No. 35 Tahun 2009 tidak mencantumkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Padahal UU No. 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang mensyaratkan semua UU yang dibentuk oleh DPR RI dan atau pemerintah RI harus memegang teguh prinsip-prinsip HAM. 2,3,4 yaitu:⁴

1. Masalah Korban

Masalah korban dalam UU No. 35 Tahun 2009 adalah karena menggunakan berbagai istilah yakni pecandu, pasien, penyalahguna, serta korban penyalahguna.

2. Masalah Lembaga Pelaporan

Dalam UU No. 35 Tahun 2009 adalah karena menggunakan aturan wajib lapor bagi pengguna narkotika dan atau keluarganya agar pengguna mendapatkan rehabilitasi medis-sosial. Hal ini disertai dengan ancaman pidana terhadap pecandu/orangtuanya. Jika melapor, maka baru dikompensasi dengan tidak dituntut pidana.

Penjabaran dari masalah UU No. 35 Tahun 2009 ini antara lain:

- a. Ancaman sanksi pidana 6 bulan kurungan kepada pecandu dan atau orang tua/wali pecandu yang sengaja tidak melapor. Meskipun unsur “kesengajaan tidak melapor” tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu, unsur tersebut tidak mengecualikan orang tua yang tidak mengetahui bahwa zat yang dikonsumsi anaknya adalah narkotika.
- b. Potensi pecandu/orang tua/wali pecandu yang telah melalui dua kali masa rehabilitasi untuk dipidanakan.
- c. Ketentuan wajib lapor dari pengguna narkotika dan atau orang tua/walinya adalah pelanggaran asas *non self incrimination*
- d. Pengguna narkotika akan dipidanakan terlebih dahulu minimal 4 tahun jika terbukti memiliki narkotika golongan I, sedangkan rehabilitasinya masih menunggu peraturan pelaksana.
- e. Minimnya ketentuan yang menjamin pengurangan dampak buruk pemakaian narkotika

Pengguna narkotika adalah pelaku kejahatan, maka yang menjadi kenyataannya adalah yang menjadi korban dari kejahatan yang dilakukan adalah pengguna narkotika, karena dalam hukum pidana dikenal “tidak ada kejahatan tanpa korban”, menurut Ezzat Abdul Fateh yang menjadi korban karena dirinya sendiri (*false victims*) dari perspektif tanggung jawab korban. Menurut Stephen Schafer “*Self-victimizing victim*” adalah mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Pandangan ini menjadi dasar pemikiran bahwa tidak ada kejahatan tanpa

³*Ibid*, hlm 114

⁴Erfen Gustiawan, “Pelanggaran HAM dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.” diakses dari <https://id-id.facebook.com/notes/erfen-gustiawan-suwangto/pelanggaran-ham-dalam-uu-no-35-tahun-2009-tentang-narkotika/10151376289090208>, pada tanggal 14 Agustus 2015 pukul 17.38

korban. Semua atau setiap kejahatan melibatkan 2 hal, yaitu penjahat dan korban. Hal ini berarti pertanggungjawaban terletak penuh pada si pelaku, yang juga sekaligus merupakan korban. Menjawab permasalahan pengguna narkoba sebagai pelaku tindak pidana dan sekaligus sebagai korban, dengan berdasarkan pada Pasal 103 UU Narkotika. Mahkamah Agung mengeluarkan terobosan dengan mengeluarkan *Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial*, di mana ditentukan klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:⁵

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan. Padahal harusnya dibedakan agar tidak mengumpulkan pengguna narkoba di dalam penjara, di saat mereka harusnya direhabilitasi. Ketentuan pidana dalam UU Narkotika itu hampir tidak memiliki perbedaan dengan UU No. 22/1997. Satu-satunya yang membedakan di antara keduanya adalah munculnya gramatur dalam ketentuan UU Narkotika untuk memperberat sanksi bagi terdakwa kasus narkoba.
- b. Oleh karena itu, majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara pengguna narkoba harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi terdekat dalam amar putusannya dengan mempertimbangkan kondisi/taraf kecanduan terdakwa.

Mengenai efektif atau tidak efektifnya suatu penerapan hukuman mati bagi Tindak Pidana Narkoba itu kembali kepada integritas penegak hukum dari tingkat penyidikan hingga pengadilan dan terakhir eksekusi mati dan kemudian kepada seluruh pengambil kebijakan yang menunjukkan konsistensi terhadap pelaksanaan hukuman mati bahwa Indonesia serius dalam memberantas para pelaku kejahatan kelas berat narkoba.

2. Faktor-faktor yang mendorong atau menghambat dalam Penerapan Hukuman Mati bagi Para Narapidana Narkoba

1) Ditinjau dari Aspek Perundang-Undangan Indonesia

Hukuman mati merupakan hukuman pokok terberat dalam stelsel hukuman pidana yang tertera di dalam Pasal 10 KUHP yaitu:⁶

- a) Pidana Pokok
 - Pidana Mati
 - Pidana Penjara
 - Kurungan
 - Denda
- b) Pidana Tambahan
 - Pencabutan hak-hak tertentu
 - Perampasan barang-barang tertentu
 - Pengumuman putusan hakim

Penyalahgunaan Narkoba inilah yang diancam dengan pidana. Ancaman pidana dalam Undang-Undang Narkoba ini beragam sesuai dengan derajat tindak pidana yang dilakukan. Pasal yang mengancam pelaku tindak pidana dengan pidana mati ialah:⁷

Pasal 119

- a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

⁵Erfen Gustiawan, Loc.Cit

⁶Ahkiar Salmi, Eksistensi Hukuman Mati (Jakarta: Aksara Persada 1985), hlm. 29

⁷Ibid, hlm 52-55

menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)

- b. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)

Penjelasan: *Terdapat sejumlah sanksi pidana bagi orang yang menjadi calo/perantara dalam transaksi/jual beli narkotika. Sanksi-sanksi tersebut berbeda-beda bergantung pada jenis golongan narkotika, beratnya dan bentuknya (apakah masih dalam bentuk tanaman atau narkotika siap pakai)*⁸

Pasal 132

- a. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal- Pasal tersebut.
- b. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya berlaku bagi tindak pidana ditambah 1/3 (sepertiga).

Penjelasan: *Permufakatan yang didefinisikan Pasal 1 angka 18 UUN dianggap sebagai Lex Specialist dari KUHP. Adapun Pasal 1 angka 18 UUN sebagai berikut: “Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.”*⁹

Pasal 133

- a. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit

⁸Tri Jata Ayu Pramesti, “Ancaman Pidana bagi calo transaksi Narkotika”, hukumonline.com, diakses dari <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt52268da4d4157/ancaman-pidana-calo-transaksi-narkotika>, pada tanggal 16 Agustus 2015 pukul 16.56

⁹Muhammad Fasebani, “Permufakatan jahat dalam kejahatan Narkotika”, gresnews.com, diakses dari <http://www.gresnews.com/mobile/berita/tips/6043-permufakatan-jahat-dalam-kejahatan-narkotika>, pada tanggal 16 Agustus 2015 pukul 16.23

Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

- b. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

Penjelasan: *Pada dasarnya tidak ada perlindungan bagi anak yang dijadikan kurir narkoba. Akan tetapi, jika terbukti bahwa anak tersebut dijadikan kurir karena disuruh, diberi atau dijanjikan sesuatu, diberikan kesempatan, dianjurkan, diberikan kemudahan, dipaksa dengan ancaman, dipaksa dengan kekerasan dengan tipu muslihat atau dibujuk, maka pihak yang melakukan hal tersebut kepada si anak dapat dipidana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara.*¹⁰

Pasal 144

- a. Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).
- b. Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun

Penjelasan: *Pasal 144 UU Narkotika mengatur mengenai residivis. Arti Residivis itu sendiri adalah pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, serta pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu. Dalam Pasal 144 UU Narkotika tidak diatur mengenai syarat seseorang dianggap melakukan pengulangan tindak pidana. Akan tetapi, penjelasan mengenai Residivis dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 486 KUHP.*¹¹

Di Indonesia juga memberikan Grasi kepada Terpidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002. Terpidana mati berlindung pada ketentuan PK dan Grasi untuk menghindari proses eksekusi. Dalam konsiderans huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi menyebutkan bahwa grasi dapat diberikan oleh Presiden untuk mendapatkan pengampunan dan/atau hak untuk menegakkan keadilan hakiki dan penegakan hak asasi manusia terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, bahwa grasi yang diberikan kepada terpidana

¹⁰Tri Jata Ayu Pramesti, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang dijadikan Kurir Narkoba", hukumonline.com, diakses dari <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt52f93ee68a431/perlindungan-hukum-bagi-anak-yang-dijadikan-kurir-narkoba>, pada tanggal 16 Agustus 2015 pukul 16.06

¹¹Tri Jata Ayu Pramesti, "Penerapan Hukuman Bagi Residivis Narkoba", hukumonline.com, diakses dari <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt55233e63a4c63/penerapan-hukuman-bagi-residivis-narkoba>, pada tanggal 16 Agustus 2015 pukul 15.37

harus mencerminkan keadilan, perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum berdasarkan Pancasila dan UUD. Pasal 02 ayat 01 yang berbunyi; “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada presiden. Persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Grasi yang menjelaskan pada Pasal 02 ayat 03 yaitu Permohonan grasi hanya dapat diajukan satu kali, namun ada dua pengecualian. Pertama, terpidana yang pernah ditolak permohonan grasinya dan telah lewat waktu dua tahun sejak tanggal penolakan permohonan grasi tersebut. Kedua, terpidana yang pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup dan telah lewat waktu dua tahun sejak tanggal keputusan pemberian grasi diterima. Berdasarkan UU Grasi disebutkan Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan Grasi yang diajukan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 02 setelah mendapat pertimbangan Mahkamah Agung. Terkait jenis grasi yang diberikan dalam Pasal 04 ayat 02 menyebutkan pemberian grasi oleh presiden dapat berupa peringanan atau perubahan jenis pidana, pengurangan jumlah pidana atau penghapusan pidana.

2) Ditinjau dari Aspek Sosial

Penerimaan pidana mati dalam asas keadilan sosial akan lebih jelas lagi jika dihubungkan dengan pandangan Prof. Drijarkoro bahwa keadilan social adalah prikemanusiaan sepanjang dilaksanakan dalam suatu bidang ialah bidang ekonomi atau bidang penyelenggaraan perlengkapan dengan syarat-syarat hidup kita. Prikemanusiaan adalah sifat, sikap yang pantas dari manusia, tapi tidak semua makhluk yang dinamakan manusia itu berkeprimanusiaan yang mencintai sesamanya.¹² Kalau yang harus diutamakan adalah segi prikemanusiaan penjahat dan prikemanusiaan masyarakat umum dikesampingkan, maka ini adalah suatu pandangan yang sangat keliru, dimana kepentingan umum harus diutamakan dari kepentingan individu. Jadi mereka yang mengutamakan kepentingan prikemanusiaan individu titik tolak berfikirnya bukan dari pancasila, tapi dari alam fikiran individualis yang merupakan falsafah hidup orang-orang Eropah pada umumnya.¹³

Alasan Pro Hukuman Mati untuk membenarkan hukuman mati antara lain adalah:¹⁴

- a. Lebih efektif dari macam hukuman lain yang manapun, karena mempunyai efek menakut-nakuti
- b. Lebih hemat dari hukuman yang lainnya
- c. Untuk mencegah tindakan public mengadakan pengeroyokan terhadap penjahat itu

Beberapa pendapat mereka yang pro hukuman mati yaitu:

- a. Alai Said, SH

Adanya ancaman hukuman mati dalam perundang-undangan kita masih tetap diperlukan dan tidak bertentangan dengan pancasila. Pancasila kita mengenal agama, sedangkan dalam agama kita mengenal adanya surge dan neraka.¹⁵

- b. Oemar Senoadji

Berpendapat bahwa selama Negara kita masih meneguhkan diri, masih bergulat dengan kehidupan sendiri yang terancam oleh bahaya, selama tata tertib masyarakat dikacaukan dan dibahayakan oleh anasir-anasir yang tidak mengenal

¹²Ahkiar Salmi, Op.Cit, 1985, hlm. 106

¹³Ahkiar Salmi, Op.Cit, 1985, hlm 107

¹⁴Ahkiar Salmi, Op.Cit, 1985, hlm 93

¹⁵Ahkiar Salmi, Op.Cit, 1985, hlm 96

prikemanusiaan, ia masih memerlukan pidana mati.¹⁶

Alasan Kontra untuk menolak hukuman mati antara lain adalah:¹⁷

- a. Hukuman mati tidaklah selalu lebih efektif sebagai cara-cara untuk menakuti si penjahat
- b. Pembebasan dari hukuman mati, tidak akan menimbulkan selalu pengeroyokan
- c. Melanggar nilai-nilai hidup manusia dan cenderung untuk membenarkan pembunuhan

Beberapa pendapat mereka yang pro hukuman mati yaitu:

- a. V.B. Da Costa¹⁸
 - Hukuman mati tidak sesuai dengan Pancasila
 - Pihak-pihak yang pro hukuman mati melihat bahwa hukuman mati itu sebagai sarana murah agar masyarakat bebas dari orang jahat dan kejahatan
 - Soal hidup mati itu soal Tuhan
- b. Prof. Sudarto, SH (Rektor UNDIP, Guru besar Hukum Pidana)¹⁹
 - Manusia tak berhak mencabut nyawa orang lain
 - Hakim bisa salah menjatuhkan hukuman
 - Tidak benar hukuman mati diperlukan untuk menakut-nakuti agar orang tidak berbuat jahat, nafsu tidak bias dibendung dengan ancaman

3) Ditinjau dari Ruang Lingkup Internasional

Intervensi

- Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM)

DUHAM merupakan instrument internasional yang sangat penting dan oleh sebagian kalangan dikatakan sebagai *cornerstone of contemporary human rights*. DUHAM telah menjadi sumber inspirasi tidak saja bagi badan-badan lainnya, termasuk pengadilan, baik itu dalam level nasional, regional maupun internasional. DUHAM telah menjadi inspirasi bagi diterbitkannya instrumen-instrumen hak asasi manusia yang diprakasai oleh PBB seperti ICCPR maupun Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty (Second Protocol). Sebagian dari masyarakat Internasional, pandangan DUHAM dan instrumen-instrumen hak asasi manusia yang diilhami oleh DUHAM mengenai “hak untuk hidup” menjadi sangat relevan bagi Indonesia. Pasal 3 DUHAM ditafsirkan secara Implisit menghendaki penghapusan hukuman mati menyakini bahwa penghapusan hukuman mati dapat memberikan sumbangsih bagi meningkatnya harkat dan martabat manusia serta bagi perkembangan progresif hak-hak asasi manusia.²⁰
- International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

Lebih lanjut bagi Negara-negara yang belum menghapus hukuman mati, Pasal 6 ayat 2 ICCPR masih memperbolehkan diberlakukannya hukuman mati, namun penerapannya dibatasi hanya untuk kejahatan yang sangat serius (the most serious crime). Walaupun lebih menghendaki agar hukuman mati dihapuskan, ICCPR masih memberikan toleransi kepada Negara yang menjadi Pihak dalam ICCPR yang masih belum menghapus hukuman mati untuk tetap

¹⁶Hamzah Andi, *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Kini Dan Di Masa Depan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm.28

¹⁷Ahkiar Salmi, *Op. Cit* 1985, hlm. 99

¹⁸Ahkiar Salmi, *Op. Cit* 1985, hlm 100

¹⁹Ahkiar Salmi, *Op. Cit* 1985, hlm. 101

²⁰Todung Mulya Lubis, *Kontroversi Hukuman Mati* (Jakarta: Buku Kompas 2009), hlm. 47

mempratikkan hukuman mati, tetapi dibatasi hanya pada the most serious crime. Pasal 7 ICCPR menegaskan bahwa Komite Hak-hak Asasi Manusia berpendapat bahwa ungkapan “kejahatan-kejahatan yang paling serius” harus dibaca dalam arti yang terbatas. Ini berarti hukuman mati seharusnya merupakan suatu upaya yang sangat luar biasa.²¹

4) Ditinjau dari Biaya Hukuman Mati

Dana yang dihabiskan untuk melaksanakan hukuman mati cukup besar yaitu anggaran biaya untuk mempersiapkan hukuman, saat hukuman dan setelah hukuman termasuk biaya rapat koordinasi, konsumsi dan transportasi serta akomodasi eksekutor dan lainnya. Biaya ini bisa mencapai ratusan juta rupiah. Sistem hukuman mati ini masih menjadi perdebatan di seluruh dunia. Efek hukuman mati ini bisa menjadi kompleks seperti adanya dendam dari keluarga terpidana mati. Sementara pendapat lainnya mengatakan bahwa hukuman mati memberikan efek jera yang jelas sehingga orang akan berpikir dulu ketika akan melakukan kejahatan sehingga tidak aka nada yang berani melawan hukum. Namun apapun kontroversi tentang hukuman mati itu dikembalikan lagi ke pendapat kita masing-masing.

Berikut adalah rincian penggunaan anggaran Rp 200.000.000,00 per terpidana mati:²²

Rapat Koordinasi:

Rp 1000.000 x 3 = Rp 3000.000

Pengamanan:

Rp 1000.000 x 30 orang = Rp 30.000.000

Biaya Konsumsi:

Rp 27.000 x 4 hari x 40 orang x 2 = Rp 8640.000

Biaya Transportasi Eksekutor:

Rp 504.500 x 40 orang x 2 = Rp 40.360.000

Biaya Sewa Mobil:

Rp 1000.000 x 2 = Rp 2000.000

Biaya Penginapan Eksekutor:

Rp 500.000 x 3 hari x 40 orang = Rp 60.000.000

Biaya Regu Penembak:

Rp 1000.000 x 10 orang = Rp 10.000.000

Biaya Penginapan Wakil Terpidana:

Rp 1000.000 x 2 hari x 5 orang = Rp 10.000.000

Biaya Penerjemah:

Rp 1000.000 x 1 orang x 5 = Rp 5000.000

Biaya Rohaniawan:

Rp 1000.000

Biaya Petugas Kesehatan:

Rp 1000.000 x 10 orang = Rp 10.000.000

Biaya Pemakaman:

Rp 1000.000 x 10 orang = Rp 10.000.000

Biaya Pengiriman Jenazah:

Rp 1000.000 x 5 orang = Rp 5000.000

²¹ *Ibid*, hlm. 48-51

²² DetikNews, “Ini Rincian Biaya Eksekusi Mati Sebesar Rp 200 Juta/Orang”, diakses dari <http://news.detik.com/berita/2835031/ini-rincian-biaya-eksekusi-mati-sebesar-rp-200-juta-orang> pada tanggal 08 September 2015 pukul 17.37

3. Penerapan Sanksi Hukuman Mati yang terjadi di Indonesia dalam Pandangan Agama Kristen & Islam

Pidana mati tidak bertentangan dengan agama baik Islam, Kristen, Budha dan Hindu. Dasar eksistensi pidana mati yang terdapat pada masing-masing agama, yaitu:²³

- Agama Islam : Q.S Al-Baqarah, ayat 178.
- Agama Kristen : Kitab Suci Injil Perjanjian Lama dalam bilangan 35 :31, dan Perjanjian Baru dalam Surat Matius 5:38.

Baik dalam agama Kristen Protestan maupun Kristen Katolik terdapat dua pendapat yang berbeda diantara masing-masing umatnya mengenai isu hukuman mati. Dalam agama Kristen Protestan ada yang menyetujui hukuman mati dan ada yang menentangnya. Begitu pula dalam umat agama Kristen terdapat dua pendapat yang berlawanan. Para pendukung hukuman mati diantara umat Kristen sering menjadikan “Surat Paulus kepada Jemaat di Roma 13 ayat 1-4 sebagai dasar pelaksanaan hukuman mati. Surat tersebut berisi: *“Tiap-tiap orang harus tunduk kepada pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barangsiapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika orang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan peroleh pujian dari pada-Nya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia, karena tidak sia-sia pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membatalkan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat.”*²⁴ Suatu pertanyaan dilontarkan, Adakah Alkitab membenarkan hukuman mati? Jawabannya ialah ‘Ya’, Allah mengizinkan hukuman mati. Namun pada saat yang sama Allah tidak selalunya menuntut hukuman mati. Kalau begitu bagaimana seharusnya pandangan orang Kristian terhadap hukuman mati? Pertama, kita mesti mengingat bahawa Allah telah menetapkan hukuman mati dalam firman-Nya, dan kerana itu adalah sombong bagi kita untuk menganggap bahawa kita dapat menetapkan ukuran yang lebih tinggi dari Dia atau dapat lebih murah hati dari Allah. Allah memiliki ukuran yang paling tinggi dari semua makhluk kerana Dia adalah sempurna adanya. Ukuran ini berlaku bukan hanya untuk kita namun juga untuk diri-Nya. Karena itu Dia mengasihi secara tak terbatas, dan Dia memiliki belas kasihan yang tak terbatas. Kita juga melihat bahawa murka-Nya tanpa batas, dan semua ini terjaga dengan seimbang. Kedua, kita harus mengenali bahawa Allah telah memberi kuasa kepada pemerintah dunia untuk menentukan bila seharusnya hukuman mati dijatuhkan (Kej 9:6, Roma.13:1-7). Adalah tidak Alkitabiah menuntut bahawa Allah menentang hukuman mati dalam segala hal. Orang Kristiani tidak boleh bergembira ketika hukuman mati dilaksanakan, namun pada saat yang sama orang Kristiani juga tidak seharusnya melawan hak pemerintah untuk menjatuhkan hukuman kepada para pelaku kejahatan yang kejam.²⁵

Penulis melakukan perbandingan mengenai Hukuman Mati dalam Pandangan Agama Islam yaitu:

Bentuk peraturan dalam ajaran Islam terdiri dari hudud dan ta’zir. Hudud adalah suatu bentuk peraturan yang bentuk pelanggaran dan sanksinya sudah diatur secara

²³Jurnal IUS, Vol. II, 2014, hlm 275-276

²⁴Adri Noor Rachman, “Hukuman Mati Di Indonesia” SSRN (01 Februari 2013), hlm 16

²⁵Awis, “Hukuman Mati dari Sudut Etis”, blogspot.com, diakses dari <http://nipuhawang-awis.blogspot.com/2010/10/hukuman-mati-dari-sudut-etis-dan.html>, pada tanggal 18 Agustus 2015 pukul 16.30

pasti. Sedangkan ta'zir adalah suatu bentuk peraturan yang bentuk pelanggarannya sudah diatur tetapi bentuk sanksinya diserahkan kepada Negara.²⁶ Dalam kitab suci umat Islam ini terdapat surat yang isinya sangat jelas menunjukkan bahwa Islam sejalan dengan teori absolut yakni surat Al-Maaidah ayat 45 yang artinya: *“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi dan luka-luka pun ada qishasshny.”*²⁷ *Barangsiapa yang melepaskan hak qishaashnya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosan baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.”* Surat ini dan surat-surat sebelumnya menunjukkan bahwa Allah SWT menetapkan bahwa hukuman mati merupakan hukuman yang setimpal bagi tindak pidana pembunuhan karena begitu beratnya akibat dari pembunuhan tersebut.

Adapun untuk diberlakukannya kisas terdapat beberapa syarat yaitu:²⁸

- a. Pelaku seorang mukalaf yaitu sudah cukup umur dan berakal
- b. Pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja
- c. Unsur kesengajaan dalam pembunuhan itu tidak diragukan lagi
- d. Pelaku pembunuhan tersebut melakukannya atas kesadaran sendiri tanpa paksaan dari orang lain

D. Kesimpulan

1. Pidana mati tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, hal ini didasarkan pada adanya pembatasan HAM melalui hukum suatu Negara sebagai upaya perlindungan masyarakat dari kesewenang-wenangan dalam perampasan kehidupan manusia. Penerapan hukuman mati hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang melampaui batas kemanusiaan, mengancam hidup banyak orang, merusak tata kehidupan dan peradaban manusia, dan merusak perekonomian negara. Penjatuhan pidana mati tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, dapat dibenarkan sepanjang penerapannya dengan alasan membela hak asasi manusia warga negara lainnya dan secara hukum positif pengaturan oleh Negara
2. Dalam penerapan Hukuman Mati factor pendorong dan factor penghambat yang terjadi di Indonesia ditinjau dari Aspek Perundang-Undangan dijelaskan dalam Undang-Undang Narkotika mengenai Dasar Hukum dalam menerapkan Hukuman Mati dan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 di Indonesia juga memberikan Grasi kepada Terpidana. Pada Aspek Sosial masih banyaknya Pro dan Kontra yang terjadi di Indonesia. Demi menjaga kehidupan generasi bangsa dan Negara, setiap orang bebas untuk berpendapat terhadap penerapan hukuman mati yang berlangsung di Indonesia dan pendapat mereka dapat memberikan contoh positif bagi masa depan. Pada Ruang Lingkup Internasional yaitu dinyatakan dalam DUHAM bahwa DUHAM mendukung adanya penghapusan hukuman mati yang menyakini dapat memberikan sumbangsih bagi meningkatnya harkat dan martabat manusia dan pada ICCPR justru sebaliknya yaitu hukuman mati masih boleh diberlakukan namun penerapannya dibatasi hanya untuk kejahatan yang sangat serius.
3. Penerapan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika tidak bertentangan dengan agama. Agama Kristen adalah agama yang cinta kasih, dalam Kitab Injil ada menjelaskan mengenai hukuman mati dan sebagai dasar pelaksanaan hukuman mati

²⁶Miftah Faridl, “Pokok-pokok Ajaran Islam”, pustaka, Bandung, 1996, hlm 156

²⁷Ahmad Wardi Muslich, “Hukum Pidana Islam”, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 136

²⁸Ensiklopedi Hukum Islam No. 4, hlm 1382

terdapat pada Roma 13 ayat 1-4 menjelaskan bahwa pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan kita dalam membatalkan murka Allah atas perbuatan jahat kita maka kita harus tunduk kepada pemerintah yang ditetapkan oleh Allah. Sedangkan pada Agama Islam, penerapan hukuman mati sejalan dengan surat Al-Maaidah yaitu Surat ini dan surat-surat sebelumnya menunjukkan bahwa Allah SWT menetapkan bahwa hukuman mati merupakan hukuman yang setimpal.

Daftar Pustaka

BUKU

Muslich, Ahmad Wardi, Hukum Pidana Islam, Jakarta :

Sinar Grafika, 2005

Faridl, Miftah, Pokok-pokok Ajaran Islam, Bandung : Pustaka, 1996

Lubis, Todung Mulya, Kontroversi Hukuman Mati, Jakarta:

Buku Kompas, 2009

Salmi, Ahkiar, Eksistensi Hukuman Mati, Jakarta: Aksara Persada, 1985

Hamzah, Andi, Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Kini Dan Di Masa Depan, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983

INTERNET

Awis, "Hukuman Mati dari Sudut Etis", blogspot.com, <http://nipuhawang-awis.blogspot.com/2010/10/hukuman-mati-dari-sudut-etis-dan.html>, diunduh 18 Agustus 2015

Tri Jata Ayu Pramesti, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang dijadikan Kurir

Narkoba", hukumonline.com, <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt52f93ee68a431/perlindungan-hukum-bagi-anak-yang-dijadikan-kurir-narkotika>, diunduh 16 Agustus 2015

Tri Jata Ayu Pramesti, "Penerapan Hukuman Bagi Residivis Narkotika", hukumonline.com, <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt55233e63a4c63/penerapan-hukuman-bagi-residivis-narkotika>, diunduh 16 Agustus 2015

Tri Jata Ayu Pramesti, "Ancaman Pidana bagi calo transaksi Narkotika", hukumonline.com, <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt52268da4d4157/ancaman-pidana-calo-transaksi-narkotika>, diunduh 16 Agustus 2015

Erfen Gustiawan, Pelanggaran HAM dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, <https://id-id.facebook.com/notes/erfen-gustiawan-suwangto/pelanggaran-ham-dalam-uu-no-35-tahun-2009-tentang-narkotika/10151376289090208>, diunduh 14 Agustus 2015

MEDIA CETAK ELEKTRONIK

Grenews.com, "Permufakatan jahat dalam kejahatan Narkotika ", 16 Agustus 2015

DetikNews, "Ini Rincian Biaya Eksekusi Mati Sebesar Rp 200 Juta/Orang", 08 September 2015

JURNAL

Warih Anjari, E-Journal WIDYA Yustisia, "Penjatuhan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, 2015

I Wayan Wardana, Jurnal IUS, “Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Tindak
Pidana Narkotika Di Indonesia”, 2014
Adri Noor Rachman, SSRN , “Hukuman Mati Di Indonesia”, 2013